

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Teknologi kini berkembang sangat pesat di Negara Indonesia. Teknologi yang berkembang membuat masyarakat lebih mudah dan cepat dalam berinteraksi melalui media komunikasi digital interaktif tanpa harus bertatap muka dan perkembangan teknologi internet dapat di akses oleh semua orang. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dapat memberikan manfaat yang positif dan negatif untuk masyarakat.

Dalam sisi positifnya yaitu dapat memudahkan komunikasi antara orang yang satu dengan orang lainnya di seluruh dunia. Dalam sisi negatifnya yaitu dapat menimbulkan berbagai kejahatan dunia maya seperti penipuan, judi *online* dan salah satunya yaitu aplikasi *whatsapp* sebagai sarana penyedia jasa pekerja seks komersial (selanjutnya disebut PSK), oleh karena masyarakat dalam menggunakan aplikasi tidak terkendali. Pada jaman dahulu masyarakat berkomunikasi melalui ponsel yang hanya ada via sms dan telepon, kini masyarakat dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat terdapat berbagai aplikasi yang mudah untuk digunakan komunikasi.

Aplikasi yang digunakan salah satunya adalah *whatsapp*, dampak negatif dari aplikasi tersebut menyebabkan *cyber crime*, penipuan, judi *online*, dan salah satunya yang sangat terkenal dalam aplikasi *whatsapp* yaitu

sebagai sarana penyedia psk melalui *online*<sup>1</sup>. PSK mengikuti perkembangan zaman di era teknologi yang berkembang, PSK menawarkan diri di pinggir jalan atau di lokasi yang khusus bagi PSK untuk menawarkan jasa, sekarang PSK menawarkan diri melalui aplikasi maupun *online*.

Secara umum masyarakat mengetahui bahwa prostitusi dilakukan di tempat tertentu, namun dengan adanya perkembangan teknologi tersebut memudahkan seseorang menawarkan jasanya sebagai bentuk mata pencaharian di dunia maya dengan pemanfaatan aplikasi yang memudahkan pelanggan untuk menyediakan jasa layanan seksual. Pembuat aplikasi *micchat* dengan tujuan agar para masyarakat menggunakan aplikasi tersebut untuk menambah relasi pertemanan tetapi hal yang tak terduga aplikasi tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan prostitusi secara *online*<sup>2</sup>

Prostitusi *online* merupakan pekerjaan yang terkait dengan pelacuran atau pelayanan jasa seksual yang memanfaatkan media sosial untuk sarana komunikasi dan menghubungkan para PSK dengan para penggunanya yang dimana berupa imbalan pembayaran dalam bentuk honorarium yang disepakati untuk melakukan hubungan intim. Media

---

<sup>1</sup> Galih Fanani, Imam Riadi, and Anton Yudhana, "Analisis Forensik Aplikasi Michat Menggunakan Metode Digital Forensics Research Workshop," *Jurnal Media Informatika Budidarma* 6, no. 2 (2022): 1263.

<sup>2</sup> Yaris Adhial Fajrin and Ach Faisol Triwijaya, "Perempuan Dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia Dari Perspektif Yuridis Dan Viktimologi (Women in Prostitution: Construction of Legal Protection Towards Indonesian Women from a Juridical and Victimitarian Perspective)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 67–88.

sosial sering dimanfaatkan pada para PSK yang terkenal pada belakangan ini yaitu aplikasi *whatsapp*. Aplikasi tersebut selalu di salahgunakan oleh para PSK dalam menjalankan kegiatan prostitusi *online*. Kegiatan Prostitusi merupakan kegiatan yang bertolak belakang dengan prinsip moral dan prinsip kesusilaannya<sup>3</sup>.

Prostitusi *online* adalah masalah yang sulit di atasi, karena dengan adanya media sosial masyarakat bisa mudah untuk menggunakan para PSK, dalam hal ini memiliki pengaruh lingkungan yang signifikan pada lingkungan dimana konsumen perlu mendapat perhatian khusus. Para PSK dengan adanya media sosial memungkinkan menghasilkan uang dengan cepat dan mudah tanpa ada persyaratan apapun hanya memasang foto yang menarik di aplikasi *whatsapp*.

Tetapi adanya prostitusi secara *online* maka memiliki efek negatif bagi mereka yang melakukan dan orang yang memanfaatkan layanan, karena berpengaruh adanya tindakan kriminal kejahatan. Prostitusi merupakan tindakan yang dilarang karena melakukan hubungan seksual tanpa ada ikatan perkawinan<sup>4</sup>.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perzinahan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 selanjutnya disebut (KUHP) pada Pasal 284 ayat (1) huruf a yang menyatakan ” diancam dengan pidana

---

<sup>3</sup> Alexander Imanuel Korassa Sonbai, “Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online,” *Acta Comitatus* 4, no. 2 (2019): 272–283.

<sup>4</sup> Prambudi Adi Negoro and Invantri Graham Oerba Atmadja, “Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia,” *Recidive* 3, no. 1 (2014): 68–79, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40483>.

penjara paling lama sembilan bulan jika seorang pria telah menikah yang melakukan zina” Peraturan perundang-undang yang mengatur prostitusi yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU 44/2008). Dalam Pasal 4 ayat 1 UU 44/2008 yang menyatakan ”Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi” .

Jika terjadi hal tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pasal 4 ayat 2 huruf d yang menyatakan ”Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Jika terdapat seseorang yang menyediakan jasa pornografi dapat dikenakan sanksi pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Selain itu PSK yang menawarkan diri melalui media sosial juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU 11/2008) UU 11/2008

tersebut nyatanya dirubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yaitu Dalam Pasal 27 ayat (1) *Juncto* Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan “Setiap individu yang dengan sengaja menyalurkan, mentramisikan, membuat dapat diaksesnya atau dengan cara lain menyediakan informasi atau dokumen elektronik yang melanggar asusila<sup>5</sup>.

Fenomena yang penulis kaji yaitu fenomena yang sering terjadi pada masyarakat khususnya pengguna *micchat*. Aplikasi *micchat* yang seharusnya digunakan sebagai hal yang digunakan untuk mengirim pesan seperti halnya *Whatsapp* namun *micchat* tersebut disalahgunakan untuk melakukan kegiatan prostitusi secara *online*.

Kegiatan prostitusi secara *online* ini sering disebut *Open Booking Online* (selanjutnya disebut *open BO*) yang sangat dikenal oleh masyarakat di aplikasi *micchat*. Aplikasi tersebut tidak sedikit wanita yang menjualkan diri kepada seseorang pengguna aplikasi *micchat*, meskipun seorang wanita tersebut tidak memasang foto profil dengan konten yang berbau pornografi namun biasanya wanita yang menjual diri memasang di bionya dengan menyertakan istilah seperti *Open BO*, *Open Video Call Seks* (selanjutnya disebut *open VCS*), *Booking Chat*.

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Bi.Go.Id*, no. September (2008): 1–2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.

Seseorang kebanyakan memilih aplikasi *micchat* untuk digunakan sebagai ajang prostitusi karena pada aplikasi tersebut terdapat fitur yang terhubung dengan lokasi para pengguna sehingga dapat menemukan sesama pengguna *micchat* dengan jarak 5-20 kilometer dengan pengguna disekitar kita.

Para psk ini akan memberikan simbol sebagai isyarat dan tanda bahwa mereka membuka jasa *Open BO* kepada lelaki yang ingin menggunakan jasa PSK, selain simbol tertentu para psk juga mengunggah foto-foto yang memperlihatkan hal yang tidak sepatasnya terkadang juga menulis di bio mereka dengan istilah-istilah seperti *Open BO, Open VCS, Booking Chat* yang sudah cukup terkenal di aplikasi *micchat*. Maka dengan adanya fenomena tersebut penulisan penelitian di buat dalam bentuk skripsi yang memiliki judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL YANG MENJUAL DIRI DENGAN MENGGUNAKAN SIMBOL-SIMBOL DI APLIKASI MICCHAT”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan yaitu: Apakah PSK yang menjual diri tanpa publikasi konten pornografi dapat di pidana berdasarkan UU 44/2008 dan UU 11/2008 *Juncto* UU 19/2016?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **A. Tujuan Akademis**

Sebagai salah satu persyaratan kelulusan dalam memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

#### **B. Tujuan Praktis**

- a. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum bagi pekerja seks komersial yang menjual diri tanpa publikasi konten pornografi di aplikasi *micchat*.
- b. Untuk menganalisis dampak negatif dari penyalahgunaan aplikasi *micchat*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu:

#### **A. Manfaat Teoritis**

1. Dapat memberikan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan baru bagi pembaca ataupun peneliti mengenai pertanggungjawaban hukum bagi pekerja seks komersial yang menjual diri tanpa publikasi konten pornografi di aplikasi *micchat*.
2. Dapat memberikan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan baru bagi pembaca ataupun peneliti mengenai aturan hukum terkait PSK yang menjual diri tanpa publikasi konten pornografi secara umum dan secara administratif

## **B. Manfaat Praktis**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan baru kepada pembaca maupun peneliti lain mengenai pertanggungjawaban hukum bagi pekerja seks komersial yang menjual diri tanpa publikasi konten pornografi di aplikasi michat.

### **1.5 Metode Penelitian**

#### **1. Tipe Penelitian**

Dalam Penelitian ini, yang digunakan oleh penulis yaitu jenis tipe penelitian hukum secara yuridis normatif . Konsep norma diterapkan pada hukum melalui penelitian yuridis normatif.

#### **2. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan yang di dasari oleh Peraturan Perundang-undangan (*Statutes Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*).

- a. ***Statutes Approach***: salah satu metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.
- b. ***Conceptual Approach***: pendekatan yang mulai beranjak dari suatu pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam hukum, dalam meneliti suatu pandangan, doktrin dalam hukum penulis dapat menemukan ide baru yang melahirkan pemahaman hukum, konsep

hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan keadaan yang dihadapi.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber bahan hukum antara lain :

- a. Sumber hukum primer yaitu hukum yang berdasarkan hukum positif sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  2. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang “Pornografi”
  3. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ”Informasi Dan Transaksi Elektronik”.
  4. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ”Informasi Dan Transaksi Elektronik”.
- b. Sumber hukum sekunder yang digunakan oleh penulis sebagai penelitian dalam hal ini yaitu:
  1. Jurnal hukum
  2. Teori hukum
  3. Makalah ilmiah
  4. Literatur
  5. Artikel

### **4. Langkah Penelitian**

- a. Pengumpulan Bahan Hukum: pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*literature study*) yang diawali dengan

inventarisasi seluruh bahan hukum yang relevan. Selanjutnya bahan hukum dikualifikasikan dengan cara dipilah-pilah menggunakan yang penting-penting saja, dan terakhir bahan hukum disistematisasi dengan cara disusun secara teratur secara sistematis sesuai tingkatannya agar lebih mudah dipahami.

b. Analisis atau Silogisme: dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, maka silogisme yang digunakan yaitu metode deduksi. Sehingga penafsiran di mulai dengan peraturan perundangan lalu mendapatkan jawaban yang tepat digunakan untuk rumusan masalah. Terdapat 3 penafsiran dalam penelitian ini , antara lain:<sup>6</sup>

1. Penafsiran otentik: penafsiran yang mencermati apa yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan untuk memahami ketentuannya.
2. Penafsiran gramatikal: penafsiran yang menjelaskan makna Undang-Undang dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata, atau bunyi dari kalimatnya.
3. Penafsiran sistematis: penafsiran yang menjelaskan suatu Undang-Undang atau menghubungkan satu pasal dengan pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>6</sup> Cecep Cahya Supena, "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum," *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 427–435.

## 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian ini dibagi dalam 4 bab dan dalam setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab antara lain:

**BAB I. PENDAHULUAN**, bab ini berawal dari penulisan penelitian ini yang memuat Latar Belakang. Permasalahan yang penulis bahas yaitu Pertanggungjawaban hukum bagi wanita penjual diri yang tanpa publikasi konten pornografi di aplikasi michat. Kemudian dalam bab ini juga di paparkan rumusan masalah, tujuan penelitian serta metodologi penelitian.

**BAB II. KEBERADAAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALM MELAKUKAN TINDAK PIDANA MELALUI SOSIAL MEDIA BERDASARKAN UU NO.44 TAHUN 2008**, bab ini membahas tentang pekerja seks komersial yang melakukan tindak pidana menjualkan dirinya. Bab ini juga menjadi 3 sub-bab, Sub-bab **2.1 HAKEKAT RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERDASARKAN UU NO.44 TAHUN 2008**.

Sub-Bab ini membahas tentang definisi pornografi serta membahas tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi. Sub-bab **2.2 TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI SOSIAL MEDIA**. Sub-bab ini membahas tentang definisi prostitusi serta menjabarkan pasal-pasal yang sesuai dengan tindak pidana prostitusi. Sub-bab **2.3 TRANSAKSI PROSTITUSI MELALUI**

**SOSIAL MEDIA.** Sub-bab ini membahas bagaimana bertransaksi dengan para pekerja seks komersial di era modern ini

**BAB III. ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL YANG MENJUAL DIRI TANPA PUBLIKASI KONTEN PORNOGRAFI .**Bab ini terbagi menjadi 2 sub-bab, Sub-bab **3.1 FENOMENA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENJUAL DIRI .** Sub-bab ini membahas tentang fenomena yang terjadi pada psk yang menjual diri. Sub-bab **3.2 ANALISIS YURIDIS TERKAIT PEKERJA SEKS KOMERSIAL YANG MENJUAL DIRI TANPA PUBLIKASI KONTEN PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI jo UNDANG-UNDANG ITE.** Sub-bab ini membahas tentang fenomena wanita yang menjual diri pada aplikasi .

**BAB IV. PENUTUP,** Bab ini terdapat 2 sub-bab yaitu **4.1 KESIMPULAN,** sub-bab ini membahas secara singkat inti dari jawaban yang tertuang dalam rumusan masalah. **4.2 SARAN,** Sub-bab ini membahas tentang beberapa masukan untuk masyarakat agar tidak mengulangi permasalahan yang sama.